

at-Ta'awun: Jurnal Mu'amalah dan Hukum Islam
Volume. 3. No. 1. Maret 2024

Urgensi Independensi Hakim Perspektif Hukum Islam

Khoerul Umam

Mahasiswa Magister Hukum Ekonomi Syariah

UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Khoerulumam54321@gmail.com

Abstract

The judge is the enforcer of the law in deciding all matters faced by the state. The position of a judge is a very important position for any country to grow, if law enforcement by a judge can proceed in accordance with the law and render justice to the people then the state will receive its share. The judge in carrying out his position as law enforcement is not only fixed to legislation by the government, but there is an obligation for the judge to look into the legal values of the living community so that the decisions that society will receive are in accord with a sense of justice. In view of the importance of the role of the judge as well as the great effect of the office of judge, a judge must keep his freedom of judgment in judgment, for when an intervening judge then affects the ruling he renders would in no way be proper and illegal so that the determined justice would never be realized. The standard of the urgency of an independent judge became important to formulate, one through Islamic law.

Keyword: *Islamic Law; Intervention; independent judge*

Abstrak

Hakim merupakan pelaksana undang-undang dalam memutuskan segala perkara yang dihadapi oleh negara. Posisi hakim menjadi posisi yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu negara, apabila penegakan hukum oleh seorang hakim bisa berjalan sesuai undang-undang dan memberikan keadilan bagi masyarakat maka negara akan menerima bagiannya. Hakim dalam menjalankan posisinya sebagai penegak hukum tidak hanya terpaku pada undang-undang yang sudah dilegislati oleh pemerintah akan tetapi ada kewajiban juga bagi hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat agar keputusan yang nantinya diterima oleh masyarakat sesuai dengan rasa keadilan. Melihat pentingnya peran hakim dan juga dampak besar jabatan hakim, maka seorang hakim harus menjaga independensinya dalam memutuskan perkara, karena apabila seorang hakim diintervensi kemudian mempengaruhi putusan yang ia hasilkan tentu tidak sesuai dengan seharusnya dan menyalahi undang-undang sehingga keadilan yang dicita-citakan tidak akan pernah terwujud. standar urgensi independensi hakim menjadi penting untuk dirumuskan, salah-satunya melalui hukum islam.

Kata Kunci: *Hukum Islam; Intervensi; Independensi Hakim*

Pendahuluan

Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 secara *expresiv verbis* menyatakan dengan jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Keberadaan suatu negara hukum bisa dilegitimasi apabila dalam penegakan (supremasi) hukum bisa

ditegakan dengan adil pada negara tersebut. Dalam upaya untuk menegakan hukum, negara Indonesia membentuk lembaga tersendiri yang diberikan kekuasaan untuk menegakan keadilan dan menjalankan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman menjadi sesuatu yang harus dilakukan secara bersih oleh pejabat terkait, agar penegakan *rule of law* bisa dilakukan sehingga bangunan demokrasi bisa ditegakan di Indonesia.

Penegakan *rule of law* mempunyai beberapa syarat yang harus dilakukan agar pemerintah demokratis bisa diwujudkan, berikut beberapa syaratnya; perlingungan konstitusional, peradilan atau badan-badan yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, dan pendidikan kewarganeraan. Dari pengertian di atas secara jelas menyatakan bahwa kemandirian lembaga peradilan merupakan salah satu tiang *role of law*.¹

Peradilan dalam menjalankan tugasnya harus terbebas dari intervensi pihak lain agar putusan yang dihasilkan akan memberikan keadilan bagi yang diadili. Menurut Oemar Seno Adji "Suatu pengadilan yang bebas dan tidak

¹ Beberapa syarat tersebut merupakan hasil pertemuan Internasional Commission Of Jurist di Bangkok pada tahun 1965. Teguh Prasetyo, "Rule Of Law Dalam Dimensi Hukum Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi*, edisi Oktober 2010, hlm 138.

dipengaruhi merupakan syarat yang *indispensable* bagi negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan atau turutan tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi *judiciar*.² Oleh karenanya, menyadur dari teorinya montesquieu tentang trias politika maka negara Indonesia membagi kekuasaan negara menjadi tiga lembaga; eksekutif, legislatif, dan yudikatif,³ pembagian tersebut dimaksudkan agar lembaga yudikatif dalam menjalankan tugasnya tidak diintervensi oleh eksekutif dan legislatif yang tentu kedua lembaga tersebut mempunyai kepentingan politiknya masing-masing.

Untuk menjamin hal tersebut maka pada amandemen ketiga pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka sebagai upaya penegakan hukum dan keadilan, kemudian pasal tersebut diturunkan menjadi undang-undang tentang kekuasaan kehakiman nomer 48 tahun 2009 (perubahan terakhir). Melihat hal tersebut, independensi menjadi suatu hal yang harus dijaga agar

² Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum* (Jakarta: Erlangga,1987), hlm. 46.

³ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 152.

aktualisasi dari Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 24 bisa terwujud. Bentuk independensi harus dimiliki baik oleh lembaga peradilan maupun seorang hakim agar keadilan yang dicita-citakan pada Undang-Undang Dasar 1945 bisa terwujud.

Melihat realita tersebut, terselip pertanyaan besar dari penulis, standar kualifikasi lembaga peradilan atau hakim seperti apa yang bisa dikatakan sudah memiliki independensi atau belum. Hal tersebut timbul karena tidak ada yang menyebutkan secara *expresiv verbis* mengenai hal tersebut, untuk itu penulis akan melakukan analisa terhadap persoalan tersebut dengan menggunakan perspektif hukum islam. Penggunaan hukum islam sebagai dasar pemikiran analisis dilakukan agar memberikan terobosan baru dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

Etika Profesi Hakim

Pembahasan mengenai independensi merupakan pembabahan terhadap sala- satu isi dari etika profesi seorang hakim. Kalimat etika profesi hakim tersusun atas tiga kalimat, yaitu; etika, profesi, dan hakim. Etika sendiri mempunyai arti ilmu yang dapat menunjukkan tentang

kebaikan dan keburukan serta menjelaskan tentang hak dan kewajiban secara rasional.⁴ Artinya, seorang hakim terikat untuk menentukan keputusan dengan adil dan menentukan bersalah atau tidak dengan menggunakan rasionalitas yang dimiliki oleh hakim.

Dalam terminologi islam, etika disejajarkan dengan dengan *khuluk/akhlak*, akan tetapi antara etika dan *akhlak* mempunyai perbedaan pada standar yang dijadikan kebaikan dan keburukan. Apabila etika mendasari kebaikan dan keburukan atas akal atau nilai yang hidup dalam masyarakat sedangkan *khuluk* mendasarinya atas wahyu Allah Swt.⁵ Sehingga kebenaran yang diakui bukanlah kebenaran yang hidup dalam masyarakat akan tetapi kebenaran yang berdasarkan teks al-Quran dan Hadis, akan tetapi apabila kebenaran atau nilai yang hidup dalam suatu masyarakat tidak bertentangan dengan yang ada dalam agama maka kebenaran tersebut juga dapat diakui sebagai kebenaran.

Sedangkan profesi adalah pekerjaan yang didasari atas pendidikan yang ia dapatkan.⁶ Artinya, seseorang bekerja

⁴ Samud, "Kode Etik Profesi Hakim Menurut Hukum Islam", *Jurnal Mahkamah*, Vol 9, No. 1 Januari- Juni 2015, hlm 100-101.

⁵ Nurhayati, "Akhlak dan Hubungannya Dengan Aqidah Dalam Islam", *Jurnal Mudarrisuna*, Vol. 4, Nomer 2 2014, hlm 293.

⁶ Diakses dari KBBI.Kemendikbud.go.id pada tanggal 23 april 2021.

sesuai dengan disiplin yang ia pelajari sehingga ia akan benar-benar menguasai bidang yang ia geluti. Profesi biasanya ditujukan kepada orang-orang yang menjalani pekerjaannya fokus hanya pada satu jenis pekerjaan karena selain ia hanya belajar atau mendapatkan pendidikan hanya pada pekerjaan tersebut, ia juga tidak bisa disibukan dengan pekerjaan lain yang dapat mengganggu kefokusannya. Kalangan orang-orang yang masuk pada golongan profesi biasanya dikenal dengan sebutan profesional.

Terminologi yang terakhir adalah hakim, hakim adalah seseorang yang mempunyai kewenangan secara mandiri untuk mengadili suatu perkara yang ada di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada dibawahnya.⁷ Dalam lembaga peradilan, hakim menjadi corong undang-undang terhadap permasalahan yang dihadapi dengan cara membuat putusan yang mempunyai kekuatan hukum.

Hakim diamanahkan secara langsung dalam undang-undang sebagai pejabat negara yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan perkara di pengadilan sedangkan dalam undang-undang, kekuasaan kehakiman diartikan sebagai penegak hukum dan berkewajiban

⁷ Perluasan dari pasal 1 ayat 5 undang-undang nomer 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

menggali hukum, nilai-nilai, dan mengikutinya terhadap nilai dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut mengindikasikan terhadap kemandirian hakim terhadap menggali hukum dan memutuskan perkara sehingga putusan yang ia keluarkan akan bisa sesuai dengan keadilan.⁸

1. Realitas Pembagian Kekuasaan.

Indonesia membagi kekuasaannya ke dalam tiga bagian; legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pembagian tersebut terinspirasi dari teori trias politika milik montesquieu yang memisahkan ketiga bagian tersebut. Pada prinsipnya, terminologi yang digunakan montesquieu adalah memisahkan ketiga bagian tersebut sehingga berimplikasi tidak adanya intervensi antar-lembaga.⁹ Akan tetapi, di Indonesia tidak menggunakan *term* pemisahan melainkan pembagian Kekuasaan (*distribution of power*), implikasinya antar lembaga mempunyai kesempatan besar untuk saling mengintervensi, khususnya yudikatif akan diintervensi oleh lembaga lain.

Intervensi yang dilakukan oleh lembaga lain

⁸ Sakirman, "Analisis Profesi Hakim dalam Epistemologi Hukum Islam", *Jurnal Ijtihad*, Vol. 17, No. 1 2017, hlm 132.

⁹ Indra Rahmatullah dan Rizza Zia Agusty, "Memperkuat Hubungan Antar Lembaga Negara dalam Bingkai Negara Hukum", *Jurnal Salam*, Vol. 3, No 2 2016, hlm. 232.

terhadap lembaga yudikatif tentu menjadi penyakit yang harus dihilangkan agar kekuasaan kehakiman bisa bebas dan mandiri. Sebagai contoh intervensi yang bisa dilakukan lembaga lain terhadap yudikatif, pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi diajukan oleh Presiden 3 orang, Dewan Perwakilan Rakyat 3 orang, dan oleh Mahkamah Agung 3 orang.¹⁰ Selain itu, hakim agung diangkat oleh Presiden atas usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Melihat realitas tersebut tentu sangat memprihatinkan karena adanya campur tangan yang besar lembaga eksekutif dan legislatif terhadap yudikatif.

Secara kualitas hakim yang diajukan oleh lembaga lain untuk menduduki jabatan hakim agung atau hakim Mahkamah Konstitusi memang pasti sudah difikirkan matang-matang oleh masing-masing lembaga¹¹ akan tetapi, dimanapun itu ketika suatu lembaga yudikatif atau hakim secara personal sudah mendapatkan intervensi apalagi dalam hal yang sifatnya *urgen*¹² tidak akan ada jaminan bahwa hakim atau lembaga peradilan akan

¹⁰ Dapat dilihat pada Undang-Undang nomer 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 18 ayat 1.

¹¹ Dapat dilihat pada Undang-Undang nomer 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 20 ayat 1.

¹² Gunawan Wibisono, *Hakim MK Dipilih DPR, Bikin Masyarakat Ragu Hasil Judicial Review*, diakses dari www.jawapos.com.

menjalankan tugas yang diemban secara bebas dan mandiri serta akan sangat sulit untuk mengaktualisasikan independensi sebagai usaha untuk mewujudkan keadilan sesuai yang dicita-citakan undang-undang.

Selain itu, peraturan perundangan yang mengatur mengenai lembaga yudikatif diatur oleh lembaga legislatif termasuk kewenangan dan juga haknya sebagai lembaga kehakiman. Hal tersebut, tentu memberikan dampak yang luar biasa terhadap lembaga tersebut karena pada setiap peraturan yang dibuat oleh lembaga yudikatif untuk mengatur pegawai dan hakim yang dibawahnya tidak boleh melawan peraturan yang berada di atasnya, termasuk dalam pembuatan kode etik tidak boleh melawan peraturan perundangan yang di atasnya.¹³

2. Independensi Hakim Perspektif Hukum Islam dan Urgensinya.

Hukum sebagai *social tool engineering* diharapkan sebagai jawaban terhadap setiap permasalahan yang dihadapi. agar hukum bisa berjalan dan diterapkan secara efektif maka menurut lawrance friedmen ada 3 kriteria

¹³ Hal tersebut sesuai dengan asas hukum *lex superior derogat legi inferiori* yang berarti hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah

yang harus dipenuhi; *legal culture*, *legal substance*, dan *legal structure*. Ketiga komponen tersebut harus bisa diwujudkan agar keadilan yang dicita-citakan bisa terwujud melalui penegakan hukum. *Legal culture*, budaya hukum yang terbangun di suatu negara akan mempengaruhi terhadap tingkah laku manusia. Suatu nilai yang hidup dan dijadikan sebagai standar nilai dan diakui bersama sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat baik dalam bertindak, berfikir, dan sebagai cara pandang.

Selanjutnya, *Legal Substance*, norma-norma hukum yang dijadikan sebagai pedoman dan peraturan yang hidup dalam masyarakat dan negara sudah sejalan dengan kondisi masyarakat sehingga keadilan akan bisa tercapai karena secara substansi peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁴ Terakhir, *Structure law*, aparat penegak hukum yang menjalankan hukum harus mempunyai integritas dan mempunyai kemampuan untuk memahami hukum, sedangkan *substansi law*, hukum yang diterapkan dalam kehidupan bernegara sudah sesuai

¹⁴ Ika Darmika, "Budaya Hukum (*Legal Culture*) dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 2, No. 3, Desember 2016, hlm. 429-430.

dengan kondisi sosial masyarakat sehingga bisa memberikan rasa keadilan dan yang terakhir *culture law*, pada konsep yang terakhir budaya hukum yang terbentuk dalam negara sudah bagus sehingga akan menyokong implementasi hukum. Seorang hakim masuk ke dalam kategori *struktur law*, artinya hakim sebagai subject penegak hukum bahkan menjadi corong hukum, seorang hakim dalam menjalankan tugasnya harus bisa memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat. Keadilan akan bisa didapatkan apabila seorang hakim dalam memutuskan perkara tidak diintervensi oleh pihak lain.

Oleh karena itu, apabila independensi hakim tidak bisa diwujudkan maka upaya menegakan hukum agar menjadi *rule of law* akan menjadi impian semata dan cita-cita menjadi negara demokratis yang berkedaulatan rakyat tidak akan pernah dapat diwujudkan karena negara akan dikuasai oligarki yang selalu haus akan kekuasaan dan selalu ada keinginan untuk mempertahankan kekuasaan yang sudah dimiliki. Dalam islam seorang penegak hukum harus bisa mewujudkan keadilan sebagai rasa tanggung jawab atas amanah yang diterimanya. Keadilan akan bisa diwujudkan apabila hakim bisa menjalankan posisinya dengan amanah, sesuai dalam surat an-Nisa

ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ

بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ سَمِيعًا ۖ بَصِيرًا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Menurut tafsir *Jalalain* karya Imam Jalaludin Suyuti, ayat tersebut mengindikasikan bahwa posisi hakim harus dipercayakan pada orang yang mempunyai keahlian untuk melakukannya serta memiliki sifat amanah. Kontekstualisasinya apabila hakim memiliki sifat amanah maka ia tidak akan bisa diintervensi oleh pihak manapun, meskipun ada pihak yang mencoba melakukan intervensi akan tetapi ia akan memberikan keputusan yang adil tanpa menghiraukan intervensi yang ditimpakan kepadanya. Seorang hakim yang amanah akan menempatkan segala sesuatu sesuai dengan yang seharusnya, tanpa ,menambahkan atau mengurangnya.

Apabila dalam hukum mengisyaratkan bahwa seharusnya pelaku bersalah maka akan dikatakan bersalah begitu juga sebaliknya tanpa memandang yang menjadi pelaku itu atasan dalam pekerjaan atau yang lainnya. Melihat hal tersebut, independensi hakim memang menjadi prioritas utama dalam penanaman nilai moral bagi para hakim agar selalu dijadikan pedoman diri.

Pemilihan hakim oleh lembaga legislatif dan eksekutif dirasa akan sulit untuk menegakan rasa amanah dalam diri seorang hakim, hal tersebut dikarenakan seorang hakim akan merasa berhutang terhadap lembaga eksekutif dan legislatif sehingga akan mempengaruhi terhadap independensi seorang hakim, akan tetapi hal tersebut tidak akan terjadi apabila seorang hakim mempunyai sifat amanah terhadap jabatan yang ia emban dan merasa tanggung jawab yang ia laporkan bukan terhadap kedua lembaga tersebut akan tetapi langsung kepada Tuhan, maka hal itu akan menjadikan independensi dalam diri hakim. Sifat lain sebagai pembentuk independensi adalah menjaga kejernihan pikiran. Siapapun yang diadili oleh hakim baik kawan ataupun lawan harus diberikan hukuman sebagaimana mestinya. Hal ini disampaikan dalam al- Quran surah al-

Maidah ayat 8;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ إِعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan [kebenaran] karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Seorang hakim tidak boleh terpengaruh atas rasa yang timbul dalam dirinya, baik perasaan bahagia atau perasaan benci dan sedih, karena hal tersebut akan mempengaruhi terhadap hasil putusannya. Seorang hakim harus bisa bebas dalam berfikir tanpa dipengaruhi oleh perasaan yang timbul diri seorang hakim dan

memutuskan secara objektif.¹⁵ Perubahan perpanjangan jabatan hakim Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh eksekutif disetujui oleh lembaga kelegislatif.¹⁶ Pengajuan perpanjangan tersebut dilaksanakan pada saat sebelum disahkannya undang-undang cipta kerja. Perpanjangan masa jabatan tersebut tentu menjadi kabar baik bagi para hakim Mahkamah Konstitusi. Dilain pihak, masyarakat tidak setuju dengan adanya undang-undang cipta kerja yang telah disahkan menjadi peraturan yang sah.¹⁷ Gejala penolakan tersebut, ternyata tidak ditanggapi baik oleh Presiden, alih-alih membuat Perpu Presiden sebaliknya menyatakan bahwa apabila ada yang tidak setuju dengan undang-undang tersebut masyarakat dipersilahkan melakukan *judicial review*.

Pernyataan tersebut tentu menjadi pertanyaan besar

¹⁵ Firman Floranta Adonara, “ Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No 2 Juni 2015, hlm 218.

¹⁶ Penambahan tersebut disampaikan secara terplisit pada uu nomer 7 tahun 2020 pasal 23 ayat 1 poin c yang menyatakan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi diberhentikan apabila telah berusia 70 tahun, apabila hakim tersebut diangkat sesuai dengan batas minimal 55 tahun maka ia bisa menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi selama 15 tahun.

¹⁷ Achmad Nashrudin Yahya, *Ramai-ramai Menolak UU Cipta Kerja dan Ancaman Mogok Kerja Nasional*, diakses dari <https://nasional.kompas.com>

mengingat para hakim Mahkamah Konstitusi sudah diberikan bunga oleh lembaga eksekutif, apabila para hakim Mahkamah Konstitusi tidak bisa amanah maka hal itu sangat dikecam dalam al-Maidah ayat 8 tersebut. Seharusnya seorang hakim harus tetap pada independensinya agar amanah yang ia emban dapat dijaga.¹⁸ Persoalan tersebut tentu menjadi batu sandungan bagi upaya penegakan hukum yang ada di Indonesia. Independensi seorang hakim dan lembaga yudikatif menjadi sesuatu yang penting mengingat unsur terbentuknya *rule of law* yaitu kebebasan dan kemandirian hakim dan lembaga yudikatif. Penguatan lembaga yudikatif dan personal seorang hakim menjadi sesuatu yang penting agar kekuatan kehakiman bisa menjadi tonggak keadilan sesuai yang diamanahkan dalam undang-undang.

Kesimpulan

Peran penting peradilan dalam penegakan hukum di Indonesia menjadi satu- satunya harapan. Oleh karena itu,

¹⁸ Salma, "Urgensi Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner*, Vol. 1, No. 1 2016, hlm 48.

independensi lembaga peradilan dan hakim menjadi sesuatu yang patut untuk dijaga dan terus dikuatkan. Pandangan islam menetapkan minimal dua sifat yang harus dimiliki oleh seorang hakim atau lembaga peradilan; *pertama*, amanah dalam menjalankan posisinya dan tidak mudah diintervensi oleh pihak lain, *kedua* selalu menjaga rasa (profesional) dalam menimbang suatu masalah yang dihadapi. kedua hal tersebut menjadi sesuatu yang penting sebagai penunjang independensi seorang hakim dan lembaga peradilan agar keadilan bisa ditegakan.

Daftar Pustaka

- Adji, Oemar Seno. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga. 1987.
- Adonara, Firman Floranta. “ Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No 2 Juni 2015.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2005.
- Darmika, Ika. “Budaya Hukum (*Legal Culture*) dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”. *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 2, No. 3, Desember 2016.
- Nurhayati. ”Akhlak dan Hubungannya Dengan Aqidah Dalam Islam”. *Jurnal Mudarrisuna*, Vol. 4, Nomer 2 2014.

- Prasetyo, Teguh. "Rule Of Law Dalam Dimensi Hukum Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi*. Edisi Oktober 2010, hlm 138.
- Rahmatullah, Indra dan Rizza Zia Agusty, "Memperkuat Hubungan Antar Lembaga Negara dalam Bingkai Negara Hukum", *Jurnal Salam*, Vol. 3, No 2 2016.
- Sakirman,"Analisis Profesi Hakim dalam Epistemologi Hukum Islam", *Jurnal Ijtihad*, Vol. 17, No. 1 2017.
- Salma. "Urgensi Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner*, Vol. 1, No. 1 2016.
- Samud, "Kode Etik Profesi Hakim Menurut Hukum Islam", *Jurnal Mahkamah*, Vol 9, No. 1 Januari- Juni 2015.
- Wibisono, Gunawan. *Hakim MK Dipilih DPR, Bikin Masyarakat Ragu Hasil Judicial Review*. Diakses dari www.jawapos.com.
- Yahya, Achmad Nashrudin. *Ramai-ramai Menolak UU Cipta Kerja dan Ancaman Mogok Kerja Nasional*. Diakses dari www.kompas.com.